



PUTUSAN

Nomor: 0730/Pdt.G/2017/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur --- tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir ----, Pekerjaan -----, Tempat tinggal di Jalan -----, Kota Kendari, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur --- tahun, Pendidikan Terakhir ----, Agama Islam, Pekerjaan -----, Tempat tinggal di -----, Kota Kendari, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tertanggal 11 Desember 2017 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal -----, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal -----.

Halaman 1 dari 13 halaman , Putusan No. 0730/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga tahun empat bulan.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama -----;
4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan 1 tahun 2017 dan dengan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus dalam rumah tangga, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian yang penuh terhadap Penggugat dan anak;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak;
 - c. Bahwa Tergugat mempunyai orang ketiga (selingkuh);.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan 6 tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 halaman , Putusan No. 0730/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 15 Desember 2017 dan 27 Desember 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya , telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi buku kutipan akta nikah No. -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Konawe pada tanggal -----, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B. Saksi-Saksi :

1. -----, umur ---- tahun, Agama Islam, Pekerjaan -----, tempat tinggal di -----, Kota Kendari.

Halaman 3 dari 13 halaman , Putusan No. 0730/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Menerangkan pada pokoknya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain bernama ----- dan sering keluar rumah serta sering minum minuman keras.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat keluar rumah dan pulang nanti pagi hari dan pernah melihat Tergugat meminum minuman keras dan pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perselingkuhan Tergugat dengan Perempuan lain bernama ----- dari cerita Penggugat kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2017 , tinggal di rumah keluarganya di -----Kota Kendari, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di --- -----, Kota Kendari.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil.

2. -----, umur ---- tahun, Agama Islam, Pekerjaan -----, tempat tinggal -----Kabupaten Konawe.

Menerangkan pada pokoknya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain dan



- sering keluar rumah dan jarang pulang serta sering minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat keluar rumah dan terkadang nanti 2 (dua) hari baru pulang dan pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat meminum minuman keras hanya pernah saksi melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya perselingkuhan Tergugat dengan Perempuan lain bernama ----- dari cerita Penggugat kepada Penggugat.
 - Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2017, tinggal di rumah keluarganya di -----Kota Kendari, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di --- -----, Kota Kendari.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka.
 - Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No. 0730/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat angka 1,5 dan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi yaitu ----- dan -----.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi buku kutipan akta nikah No. -- -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Konawe pada tanggal -----, yang merupakan bukti otentik telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi -----, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ----- mengenai perkecokan dan pisah tempat sebagai tercantum pada angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materii sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 0730/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi -----, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ----- mengenai angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ----- dan keterangan saksi -----, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi saksi ----- dan ----- maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, mereka menikah di ----- pada tanggal -----, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Konawe.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan Peremuan lain bernama ----- dan sering keluar rumah serta sering minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak tahun 2017 pergi ke rumah keluarganya di ----- Kota Kendari,
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 0730/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan Peremuan lain bernama ----- dan sering keluar rumah serta sering minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak tahun 2017 pergi ke rumah keluarganya di -----Kota Kendari,
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk kembali membina dan hidup rukun sebagai suami istri, dan tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justeru menambah parahnyanya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quranul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi :

Halaman 8 dari 13 halaman , Putusan No. 0730/Pdt.G/2017/PA Kdi.



عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْخَلَائِلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) , (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan yang dialami oleh kedua belah pihak, jauh dari apa yang diinginkan oleh ketentuan hukum tersebut, karena disatu pihak, penggugat tidak tahan menderita ditinggalkan oleh Tergugat tanpa memberikan nafkah sementara dilain pihak, tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mau kembali rukun, sehingga menurut majelis hakim perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahny kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap

Halaman 9 dari 13 halaman , Putusan No. 0730/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, telah sesuai maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yo. pasal 19 sub (a) , sub (b) dan sub (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ditentukan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 halaman , Putusan No. 0730/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Mudjahid, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 230.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kendari

TTD

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No. 0730/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)